



BUPATI KERINCI PROPINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 15 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN
DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, di dalam komponen Belanja Lansung terdapat Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kerinci, kode rekening 1.05.03.2.03.04;
- d. bahwa Tim yang namanya tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk di tunjuk sebagai Tim penerima hasil pekerjaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kerinci pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim penerima hasil pekerjaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kerinci pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid -19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Syistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

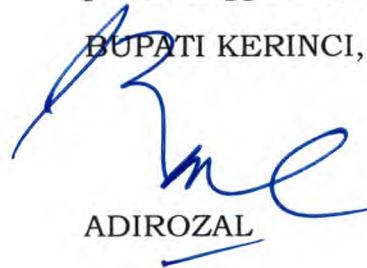
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat / Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Timpelaksana Kegiatan,sebagaimana di maksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagi berikut :
- a. meminta kepada Instansi / lembaga terkait untuk mengirimkan sumberdaya manusia,peralatan,dan logistik.
 - b. mengerahkan sumber daya manusia,peralatan,dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
 - c. dalam hal sumberdaya manusia ,peralatan dan logistik di Kabupaten Kerinci yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, Tim Kabupaten kerinci dapat meminta bantuan kepada Kabupaten /kota yang terdekat,dalam wilayah satu provinsi maupun propinsi lain.

d. Tim Kabupaten Kerinci yang meminta bantuan sebagai mana dimaksud pada huruf c menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik dari Kabupaten / Kota lain yang mengirimkan bantuan.

- KEMPAT : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan dengan kode Rekening 1.05.03.2.03.04.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. di Siulak
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
7. Kabag. Ekobang dan UKPBJ Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
028/Kep. 15 /2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI (*EX OFFICIO*).
- III. WAKIL PEMBINA : ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SEKDA KERINCI.
- IV. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
- V. KETUA : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK.
- VII. SEKRETARIS : KASI LOGISTIK
- VII. ANGGOTA : 1. SUPRATMAN,.Sos
NIP. 19681225 200906 1 006
2. WELY SATRIA UTAMA
NIP. 19830725 201001 1 007
3. DAFRINAL
NIP.19820102 200901 1 006

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL